



PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.P/2017/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

Melianti binti Budi, tempat tanggal lahir, Kijang, 21 Februari 1993, umur 24 tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK: 2171046102930002, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Nusa Indah, Kavling Senjulung No. 67 RT.002 RW.001, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 92/Pdt.P/2017/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan dengan seorang lelaki bernama ..., umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat kediaman di ...;
2. Bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah ... Pemohon bernama ..., ..;
3. Bahwa ... Pemohon tersebut tidak bersedia menjadi wali nikah, ...;

Hal. 1 dari 8 Penetapan No.92/Pdt.P/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon dengan lelaki ... tidak ada halangan untuk menikah baik halangan hukum syara' maupun halangan undang-undang yang berlaku;
5. Bahwa Pemohon berstatus ... dan lelaki ... berstatus ...;
6. Bahwa Pemohon dengan lelaki ... sudah saling mengenal dan ... sehingga rencana pernikahan tersebut sulit untuk dihentikan;
7. Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., akan tetapi berdasarkan surat Nomor ... tanggal ..., Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahan antara Pemohon dengan ... dengan alasan wali nikah Pemohon tidak bersedia memberikan perwalian;
8. Bahwa wali nikah Pemohon telah dinasehati dan dimintai agar bersedia memberikan perwaliannya namun tetap menolak, sehingga tidak ada jalan lain kecuali Pemohon menempuh jalur hukum dengan mengajukan permohonan Wali Adhol;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menetapkan wali Pemohon yang bernama Budi Darmawa sebagai wali adhal;

Mengizinkan kepada Pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Tri Oktasana bin Nasrul dengan wali hakim;

Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau untuk bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya

Hal. 2 dari 8 Penetapan No.92/Pdt.P/2017/PA.Btm



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan ... Pemohon sebagai wali nikah tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagai saksi, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Asli Surat Penolakan Pernikahan, Nomor ..., tanggal ..., yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., diberi kode P.1;
- Fotokopi Surat Kematian an., Nomor, tanggal, yang dikeluarkan oleh, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Akta Cerai an., Nomor, tanggal, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

2. Bukti Saksi.

Saksi I, **Noviyanti Amrina binti Abdul Anis**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Permata Bandara, Blok A IV, Nomor 7 RT. 001 RW. 013, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

...

Saksi II, **Nasrul MD bin Muhammad Dinar**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Purnawirawan, bertempat tinggal di Kampung Nusa Indah, Kavling Senjulung, RT. 002 RW. 011, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

...

Hal. 3 dari 8 Penetapan No.92/Pdt.P/2017/PA.Btm



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhol adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama ..., namun ... Pemohon sebagai wali nikah berdasarkan nasab, enggan menjadi wali nikah ...;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa surat penolakan pernikahan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., namun Pejabat tersebut menolak untuk menikahkan karena wali nikah Pemohon berdasarkan nasab enggan untuk menjadi wali nikah, dan berdasarkan bukti P.2 yang berupa surat kematian an., harus dinyatakan terbukti bahwa (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal, sedangkan berdasarkan bukti P.3 yang berupa Akta Cerai an. ..., harus dinyatakan terbukti bahwa ... (calon suami Pemohon) telah resmi bercerai dengan isterinya pada tanggal

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu: Noviyanti Amrina binti Abdul Anis dan Nasrul MD bin Muhammad Dinar yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka

Hal. 4 dari 8 Penetapan No.92/Pdt.P/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama ..., tetapi wali nikah Pemohon berdasarkan nasab yaitu ... Pemohon bernama enggan menjadi wali nikah;
- Bahwa ... Pemohon enggan menjadi wali ...;
- Bahwa wali nikah Pemohon telah dinasehati dan dimintai agar bersedia memberikan perwaliannya namun tetap menolak;
- Bahwa Pemohon berstatus ... dan lelaki ... berstatus ...;
- Bahwa antara Pemohon dengan lelaki ... tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Pemohon dan ... tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun alasan ... pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan, maka alasan tersebut tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan adhal, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu, wali Pemohon harus dinyatakan adhal;

Hal. 5 dari 8 Penetapan No.92/Pdt.P/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena wali pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

فَإِنْ سَتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya : Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya (H.R. Daru Quthni);

Menimbang, bahwa selain hal tersebut oleh karena Pemohon adalah seorang janda, maka pada dasarnya Pemohon lebih berhak terhadap dirinya sendiri daripada walinya, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

النِّيبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

Artinya : (janda) lebih berhak terhadap dirinya sendiri dibandingkan walinya (H.R. Muslim);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal (2) dan (3) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 jo Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Menetapkan

M E N G A D I L

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon (Budi bin Ahmadi) adalah adlal;

Hal. 6 dari 8 Penetapan No.92/Pdt.P/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam, sebagai Wali Hakim, untuk menikahkan Pemohon (Melianti binti Budi) dengan calon suami Pemohon (Tri Oktasana bin Nasrul);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1439 Hijriah oleh kami Drs. Syafi'i, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUKHLIS dan Drs. Ahd. Syarwani masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh HESTI SYARIFAINI, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Drs. H. MUKHLIS

Hakim Anggota

Drs. Ahd. Syarwani

Ketua Majelis,

Drs. Syafi'i, M.H

Panitera Pengganti,

HESTI SYARIFAINI, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp50.000,00

Hal. 7 dari 8 Penetapan No.92/Pdt.P/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	:	Rp340.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
- Redaksi	:	Rp5.000,00
- Meterai	:	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp431.000,00

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Batam

Hj. NURAEDAH, S.Ag.

Hal. 8 dari 8 Penetapan No.92/Pdt.P/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)